



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1>

Received: 30 Agustus 2023, Revised: 11 September 2023, Publish: 12 September 2023

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (Dp3ap2kb) Kota Padang

Trisanti¹, Aria Zurnetti², Khairani³

¹ Universitas Andalas, Sumatera Barat, Indonesia.

Email: yuliatrisanti82@gmail.com

² Universitas Andalas, Sumatera Barat, Indonesia.

Email: ariazurnetti@gmail.com

³ Universitas Andalas, Sumatera Barat, Indonesia.

Email: khairani@law.unand.ac.id

Corresponding Author: yuliatrisanti82@gmail.com ¹

Abstract: *Children are very vulnerable to becoming victims of crime, many children are targets of acts of violence. In Padang city violence against children in 2021 there was 63 cases of violence recorded. Based on Article 59 paragraph (1) of Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection, local governments are obliged to provide protection for child victims. This research focuses on two issues, First: How is the legal protection of child victims of violent crimes committed by DP3AP2KB Padang City, Second: How is the implementation of legal protection for child victims of violent crimes committed by DP3AP2KB Padang City. This study uses empirical juridical research methods with analytical descriptive characteristics. Sources were obtained from interviews, reports and documents. Secondary data comes from related laws and regulations, articles, journals, and internet sites. The results of the research, First, the legal protection carried out by DP3AP2KB is to provide consulting services and legal process assistance to ensure the fulfillment of children's rights so that they can recover and be able to carry out social functions in their environment, social field. Second, the implementation of legal protection for child victims of violent crimes by DP3AP2KB experienced several obstacles, namely a lack of human resources, a lack of special experts such as child clinical psychologists and a lack of budget, facilities and infrastructure. so it must coordinate with other agencies.*

Keyword: *Legal Protection, Children, Violent Crimes*

Abstrak: Anak-anak sangat rentan menjadi korban kejahatan, banyak anak yang menjadi sasaran tindakan kekerasan. Di Kota Padang kekerasan terhadap anak pada tahun 2021 tercatat sebanyak 63 kasus kekerasan. Berdasarkan Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, pemerintah daerah wajib memberikan perlindungan terhadap anak korban. Penelitian ini fokus pada dua permasalahan, Pertama: Bagaimana perlindungan

hukum terhadap anak korban kejahatan kekerasan yang dilakukan oleh DP3AP2KB Kota Padang, Kedua: Bagaimana implementasi perlindungan hukum terhadap anak korban kejahatan kekerasan yang dilakukan oleh DP3AP2KB Kota Padang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan ciri deskriptif analitis. Sumber diperoleh dari wawancara, laporan dan dokumen. Data sekunder berasal dari peraturan perundang-undangan terkait, artikel, jurnal, dan situs internet. Hasil penelitian, Pertama, Perlindungan hukum yang dilakukan DP3AP2KB adalah dengan memberikan layanan konsultasi dan pendampingan proses hukum untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat pulih dan mampu menjalankan fungsi sosial di lingkungannya, bidang sosial. . Kedua, pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban kejahatan kekerasan oleh DP3AP2KB mengalami beberapa kendala yaitu kurangnya sumber daya manusia, kurangnya tenaga ahli khusus seperti psikolog klinis anak dan kurangnya anggaran, sarana dan prasarana. sehingga harus berkoordinasi dengan instansi lain.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Anak, Kejahatan dengan Kekerasan

PENDAHULUAN

Tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diamanatkan dalam Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu "...melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial..." jelaslah bahwa negara menjamin perlindungan atas rakyatnya, yang di jelaskan dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Perlindungan hukum yang dijamin oleh Negara sesuai dengan yang tercantum dalam tujuan negara mencakup perlindungan terhadap anak.

Anak sangat rentan menjadi korban tindak pidana, banyak anak yang menjadi sasaran dari obyek kepuasan pelaku tindak pidana. Anak tetaplah anak, dengan segala ketidakmandiriannya mereka sangat membutuhkan perlindungan dan kasih sayang dari orang dewasa. Anak mempunyai hak yang harus diimplementasikan dalam kehidupan dan penghidupannya.¹ Bilamana memang tidak ada pihak-pihak yang dapat melaksanakannya maka pelaksanaan hak dan kewajiban itu menjadi tanggungjawab negara.² Hubungan antara korban dan pelaku kejahatan sering kali bersifat personal. Hal ini dapat ditemui dalam berbagai jenis kejahatan, yang melibatkan keluarga atau orang terdekat, seperti tindakan kekerasan pada anak. Pada jenis kejahatan semacam ini, sering terjadi kontak dengan pelaku yang akan menambah ketakutan dari si korban untuk mengambil tindakan. Korban kejahatan bisa terus merasa dibayang-bayangi oleh kejahatan yang telah menyimpannya yang dapat menghalangi anak untuk beraktivitas dalam kehidupannya sehari-hari.

Di Indonesia, kasus yang banyak terjadi saat ini salah satunya adalah kasus kekerasan pada anak. Kekerasan merupakan kejahatan yang telah ada sejak dahulu dan sampai sekarang masih menjadi kejahatan yang menyelimuti keberadaan manusia, termasuk Indonesia. Fenomena kekerasan terhadap anak semakin sering terjadi dan setiap tahunnya terus mengalami peningkatan. Peningkatan tersebut tidak hanya dari segi kuantitas atau jumlah yang terjadi, tetapi dari segi kualitas atau bentuknya pun ikut meningkat. Setiap hari masyarakat banyak memperoleh informasi tentang berbagai peristiwa kejahatan termasuk tindak pidana kekerasan, baik yang diperoleh dari berbagai media massa, ataupun yang dilihat langsung. Di

¹ Nashriana, 2011, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm.13

² Mohammad Taufik Makarao, 2013, *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm.12

Indonesia khususnya di Kota Padang berdasarkan data yang diperoleh dari Polda Sumbar, penanganan kekerasan terhadap anak pada Tahun 2021 mencatat terdapat 416 kasus kekerasan terhadap anak di Sumatera Barat, dan 63 kasus kekerasan di Kota Padang, yang diantaranya merupakan kekerasan fisik dan psikis, persetubuhan, dan pencabulan.³ Hal ini membuktikan bahwa tindak pidana kekerasan di Sumatera Barat semakin meningkat dibandingkan dengan tingkat kekerasan pada Tahun 2019 yang tercatat hanya 115 kasus.⁴

Berdasarkan data di atas menunjukkan bahwa kasus kekerasan terhadap anak meningkat setiap tahunnya. Kekerasan merupakan suatu kejahatan yang harus di perhatikan secara khusus dalam masalah perlindungan anak. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Guna memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat dalam beraktivitas, tentunya hal ini perlu ditanggulangi baik melalui pendekatan yang sifatnya preventif, maupun represif, dan semuanya harus ditangani secara profesional serta oleh lembaga yang berkompeten. Untuk menghindari dan mengurangi terjadinya tindak pidana terhadap anak, khususnya tindak pidana kekerasan maka dibutuhkan dukungan tidak hanya dari keluarga atau orang terdekat saja, tetapi juga dari negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat yang berkewajiban dan bertanggungjawab terhadap perlindungan khusus terhadap anak berdasarkan Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Perlindungan Khusus yang dimaksud dapat berupa pembinaan dan pendampingan. Berdasarkan Pasal 59 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan bahwa terdapat perlindungan yang diberikan kepada:

1. Anak dalam situasi darurat;
2. Anak yang berhadapan dengan hukum;
3. Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi;
4. Anak yang di eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
5. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alcohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
6. Anak yang menjadi korban pornografi;
7. Anak dengan HIV/AIDS;
8. Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan;
9. Anak korban kekerasan fisik, dan/atau psikis;
10. Anak korban kejahatan seksual;
11. Anak korban kejahatan terorisme;
12. Anak penyandang disabilitas;
13. Anak korban perlakuan salah dan penelantaran;
14. Anak dengan perilaku sosial menyimpang; dan
15. Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi orangtuanya.

Dalam konsideran butir b Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam konflik Sosial menyatakan bahwa terjadinya konflik sosial, perempuan dan anak cenderung lebih rentan terhadap bentuk-bentuk kekerasan termasuk kekerasan sosial, serta belum optimalnya memperoleh

³ Data bersumber dari Data Penanganan Kekerasan Terhadap Anak (KIA) Polda Sumatera Barat, Tahun 2021

⁴<https://www.google.com/amp/s/amp.kompas.com/regional/read/2020/03/06/11290681/kekerasan-pada-perempuan-dan-anak-di-sumbar-meningkat-2020-ada-15-kasus>

perlindungan dan pemberdayaan.⁵ Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Padang Tahun 2019-2024, telah ditetapkan visi dan misi Kota Padang serta rencana strategis satuan kerja masing-masing dinas di Kota Padang termasuk Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Padang, dengan sasaran yang ingin dicapai dari tujuan jangka menengah yaitu untuk meningkatkan perlindungan perempuan dan anak serta pemenuhan hak-hak anak dengan arah kebijakannya dengan meningkatkan advokasi kepada pemerintah, masyarakat, dunia usaha, lembaga pendidikan, dan media massa tentang pentingnya perlindungan khusus anak dari tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah lainnya.

Melalui Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Standar Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak sebagai wujud dari peraturan tersebut terdapat lembaga yang menangani masalah kekerasan terhadap anak dan perempuan yaitu Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) sebagai unit pelaksana teknis daerah yang bergerak dalam perlindungan yang memiliki peran sangat penting dalam pendampingan anak yang menjadi korban tindak pidana kekerasan.

Dari uraian di atas, terdapat beberapa masalah yang akan dicari pemecahannya dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana kekerasan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) kota Padang?
2. Bagaimanakah pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana kekerasan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) kota Padang?

METODE

Metode penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, yaitu pendekatan terhadap masalah yang pada proses penelitian mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melihat bagaimana fakta pelaksanaan yang terjadi di lapangan. Dalam penelitian ini menggunakan penelitian yang bersifat deskriptif, yaitu dengan memaparkan secara jelas hasil penelitian yang penulis dapatkan di lapangan. Dalam hal ini pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, Dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Padang.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, dimana wawancara adalah proses pengumpulan data dengan cara tanya jawab antara dua orang atau lebih yang berhadapan secara fisik, wawancara ini bersifat terstruktur dengan mempersiapkan terlebih dahulu untuk memperoleh data primer dengan mempersiapkan pertanyaan terlebih dahulu. Dan setelah data primer dan data sekunder diperoleh selanjutnya perlu dilakukan analisis data yang didapat dengan mengungkapkan kenyataan-kenyataan dalam bentuk kalimat, terhadap data yang telah diperoleh dari hasil penelitian tersebut, penulis menggunakan metode analisis kualitatif yaitu uraian terhadap data yang terkumpul dengan tidak menggunakan angka-angka tapi berdasarkan peraturan perundang-undangan, pandangan para ahli dan pendapat penulis.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, dimana wawancara adalah proses pengumpulan data dengan cara tanya jawab antara dua orang atau lebih yang berhadapan secara fisik, wawancara ini bersifat terstruktur dengan mempersiapkan terlebih dahulu untuk memperoleh data primer dengan mempersiapkan pertanyaan terlebih dahulu agar tidak melenceng dari pokok permasalahan. Selanjutnya pengolahan data yang disusun secara

⁵ Aria Zurnetti, 2019, *Hukum Pidana Khusus Faktor Penyebab dan Upaya Penanggulangan Tindak Pidana KDRT*, Andalas University Press, Padang, hlm.59

sistematis melalui proses *editing* adalah merapikan kembali data-data yang telah diperoleh dengan memilih data sesuai dengan keperluan dan tujuan penelitian sehingga didapat suatu kesimpulan akhir yang secara umum nantinya akan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan kenyataan. Dan setelah data primer dan data sekunder diperoleh selanjutnya perlu dilakukan analisis data yang didapat dengan mengungkapkan kenyataan-kenyataan dalam bentuk kalimat, terhadap data yang telah diperoleh dari hasil penelitian tersebut, penulis menggunakan metode analisis kualitatif yaitu uraian terhadap data yang terkumpul dengan tidak menggunakan angka-angka tapi berdasarkan peraturan perundang-undangan, pandangan para ahli dan pendapat penulis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana kekerasan di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Padang dilakukan dengan dua ranah, yaitu secara normatif yang berbentuk perundang-undangan dan secara teknis di lapangan. Perlindungan hukum sudah diatur dalam Peraturan Perundang-Undang di Indonesia, dalam Pasal 59A Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak menjelaskan bahwa anak berhak mendapatkan penanganan cepat, termasuk rehabilitasi secara fisik maupun psikis dan sosial serta pendampingan dari proses peradilan.

Berdasarkan hasil wawancara di lapangan dalam hal penyelenggaraan perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana kekerasan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APKB) Kota Padang sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bekerjasama dengan Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Padang yang berada dibawah naungan DP3APKB Kota Padang dalam melakukan perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana kekerasan, DP3AP2KB Kota Padang dibantu oleh Dinas Sosial (Peksos anak). Hal ini dikarenakan Peksos Anak lebih intens untuk mendampingi anak-anak yang berhadapan dengan hukum. sehingga untuk hal-hal yang berhubungan dengan perlindungan hukum serta pendampingan anak korban tindak pidana kekerasan DP3AP2KB Kota Padang harus berkoordinasi dengan Pekerja Sosial Anak.

Perlindungan terhadap anak korban kekerasan yang diberikan oleh DP3AP2KB Kota Padang meliputi pelayanan dan pendampingan. Adapun proses tersebut diberikan tidak hanya sebatas pada pemenuhan kebutuhan korban, tetapi dengan memberikan penguatan-penguatan seperti motivasi termasuk menciptakan suasana yang memungkinkan agar kondisi anak korban tindak pidana kekerasan kembali dapat berdaya secara utuh dan kembali hidup normal. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa banyak dari anak korban kekerasan baik itu kekerasan fisik, psikis, dan seksual yang mentalnya terganggu, oleh karena itu dalam penanganan setiap kasus kekerasan pada anak maka DP3AP2KB Kota Padang langsung berkoordinasi dan meminta bantuan dari pihak lain yaitu psikolog klinis untuk dapat memeriksa, mendiagnosa serta merawat kesehatan mental dan tekanan psikologis yang dialami oleh anak dengan psikoterapi dan konseling.

Dinas pemberdayaan perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APKB) Kota Padang juga melakukan advokasi sosial dengan terjun langsung ke lapangan seperti penyuluhan ke masyarakat di setiap kecamatan di Kota Padang dan sekolah-sekolah agar masyarakat mengetahui bahwa tindakan kekerasan merupakan tindakan yang sangat berbahaya dan negara menjamin perlindungan untuk itu. Hal ini berarti DP3AP2KB Kota Padang melakukan tindakan perlindungan hukum preventif dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya suatu tindak pidana.

Dalam Renstra DP3AP2KB Kota Padang Tahun 2019-2024, program peningkatan perlindungan khusus anak berupa pendampingan, layanan kesehatan, rehabilitasi sosial,

bantuan hukum, reintegrasi sosial dan pemulangan bagi anak yang menjadi korban, dari program tersebut terdapat beberapa pelayanan pemenuhan hak perlindungan hukum bagi anak korban tindak pidana kekerasan yang belum terpenuhi seutuhnya. Hal itu disebabkan oleh beberapa kendala yang dialami baik itu kendala internal maupun kendala eksternal. Kendala tersebut disebabkan oleh kurangnya sumber daya manusia, kurangnya tenaga ahli khusus, kurangnya anggaran, sarana dan prasarana di DP3AP2KB Kota Padang, sehingga pemberian konsultasi hukum, konsultasi psikolog dan bantuan hukum, serta penyediaan rumah aman bagi anak korban tindak pidana kekerasan belum terpenuhi dengan baik.

Pembahasan

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik tindakan yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.⁶ hukum bertugas membagi hak dan kewajiban antar perorangan didalam masyarakat, membagi wewenang dan mengatur cara memecahkan suatu permasalahan hukum serta memelihara kepastian hukum. Sistem Hukum tidak hanya mengacu pada aturan (*codes of rules*) dan peraturan (*regulations*), namun mencakup bidang yang luas, meliputi struktur, lembaga dan proses (*procedure*) yang terkait dengan hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*), dan budaya hukum (*legal structure*). Menurut Lawrence M Friedman, unsur dari sistem hukum terdiri dari struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*) dan budaya hukum (*legal culture*).

Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, menyatakan bahwa perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.⁷ Kekerasan yang terjadi terhadap anak dapat merusak mental anak. Anak yang menjadi korban kekerasan menderita kerugian tidak hanya kerugian material, tetapi juga immaterial seperti gejala emosional, psikologis, rendah diri, dan sebagainya yang dapat mempengaruhi kehidupan masa depan anak.⁸ Banyak anak korban tindak pidana yang mental atau psikologisnya terganggu setelah menjadi korban tindak pidana.

Untuk mengkaji permasalahan perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana kekerasan perlu teori perlindungan hukum yang didasarkan dalam teori ini adalah masyarakat yang berada pada posisi yang lemah, baik secara ekonomi maupun lemah dari aspek yuridis.⁹ Subjek perlindungan dalam Undang-undang Perlindungan Anak adalah anak. Objek perlindungannya yaitu hak-hak setiap anak. Apabila hak-hak anak dilanggar, maka anak berhak mendapat perlindungan. Untuk mencapai perlindungan secara maksimal terhadap anak dari kejahatan yang dapat terjadi kapan saja dan dimana saja tentunya diperlukan kerjasama dari berbagai pihak. Dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yang menjelaskan bahwa pihak-pihak yang berkewajiban dan turut andil dalam penyelenggaraan perlindungan anak adalah Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, Orang Tua atau Wali. Oleh karena itu, perlu sinergi di antara semua pihak demi tercapainya keamanan bagi anak serta terpenuhinya hak-hak anak.

⁶ Rahayu, 2009, *Pengangkutan Orang*, etd.eprints.ums.ac.i. Peraturan Pemerintahan RI, Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Tatacara Perlindungan Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat Undang-Undang RI, Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

⁷ *Ibid.*

⁸ Suhasril, 2016, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Raja Grafindo Persada, Depok, hlm.43

⁹ Salim HS & Erlis Septiana Nurbaini, 2014, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 259

DP3AP2KB Kota Padang selaku OPD yang memberikan pendampingan terhadap anak korban tindak pidana kekerasan mulai dari pendampingan ke Kepolisian sampai ke Pengadilan serta memberikan pelayanan berupa peninjauan dan memberikan penguatan-penguatan seperti motivasi sehingga dapat menciptakan kondisi yang memungkinkan bagi psikis anak korban kekerasan agar kembali pulih. Dilihat dari Pasal 67 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Hak korban meliputi hak atas penanganan, hak atas perlindungan, dan hak atas pemulihan. Penanganan adalah tindakan yang dilakukan untuk memberikan layanan pengaduan, layanan kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan hukum, layanan hukum, pemulangan, dan reintegrasi sosial. Sedangkan pemulihan adalah segala upaya untuk mengembalikan kondisi fisik, mental, spiritual, dan sosial korban. Dalam memberikan perlindungan pada anak korban tindak pidana kekerasan terdapat beberapa kendala yang dialami yaitu kurangnya sumber daya manusia, yang mana di DP3AP2KB pada Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak hanya memiliki 4 orang anggota yang tidak semua anggota dengan *background* di bidang hukum. Kurangnya tenaga ahli khusus contohnya psikolog klinis untuk menangani permasalahan mental dan psikologis anak, kurangnya anggaran untuk penanganan kasus anak, serta kurangnya sarana rumah aman bagi anak korban tindak pidana kekerasan. Sehingga pemberian konsultasi hukum, konsultasi psikolog dan bantuan hukum, belum terpenuhi seutuhnya.

Dalam Teori Efektivitas Hukum dikaitkan dengan permasalahan perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana kekerasan oleh DP3AP2KB Kota Padang realitasnya peraturan perundang-undangan yang ditetapkan tersebut banyak yang tidak terpenuhi, sehingga aturan itu tidak berlaku efektif. Tidak efektifnya Undang-undang bisa disebabkan karena undang-undangnya kabur atau tidak jelas, aparatnya yang tidak konsisten dan atau masyarakatnya tidak mendukung pelaksanaan dari undang-undang tersebut.¹⁰ Konsep tentang Teori Efektivitas Hukum adalah teori yang mengkaji dan menganalisis keberhasilan, kegagalan dan faktor-faktor yang memengaruhi dalam pelaksanaan penerapan hukum. Terdapat tiga kajian dalam Teori Efektivitas Hukum, yaitu keberhasilan dalam pelaksanaan hukum, kegagalan dalam pelaksanaannya, dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan tersebut, meliputi substansi hukum, struktur hukum, kultur, dan fasilitasnya. Berdasarkan hasil penelitian diatas maka dapat dikatakan bahwa peraturan perundang-undangan atau substansi hukum yang mengatur sudah cukup baik dan jelas, namun dalam struktur hukum tidak berjalan dengan maksimal, kultur yang hidup dimasyarakat pun masih banyak yang dapat merusak mental anak, hal tersebut dapat dipengaruhi oleh perkembangan teknologi dan zaman. Suatu norma hukum dikatakan berhasil atau efektif apabila norma itu ditaati dan dilaksanakan oleh masyarakat maupun aparat penegak hukum itu sendiri.¹¹ DP3AP2KB Kota Padang sebagai instansi Pemerintah Daerah dalam melindungi hak-hak anak haruslah benar-benar direalisasikan dan dijalankan sebagaimana mestinya, mengingat bahwa Lembaga Perlindungan Anak Daerah merupakan perpanjangan tangan dari Pemerintah Pusat yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Pemerintah Daerah harus bersungguh-sungguh dalam mengelola hal ini, agar terpenuhi sebagaimana mestinya.

KESIMPULAN

Perlindungan hukum yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Padang yaitu dengan memberikan layanan konsultasi serta pendampingan proses hukum untuk menjamin hak-hak anak terpenuhi sehingga dapat pulih kembali serta dapat menjalankan fungsi sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Perlindungan yang diberikan tidak hanya pemulihan, tetapi mencakup aspek pencegahan. Dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak

¹⁰ *Op Cit*, Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini, hlm. 301

¹¹ *Ibid*, hlm. 304

korban tindak pidana kekerasan oleh DP3AP2KB Kota Padang mengalami beberapa kendala yaitu kurangnya sumber daya manusia, kurangnya tenaga ahli khusus seperti psikolog klinis serta kurangnya anggaran, sarana dan prasarana. Bentuk upaya yang dilakukan oleh DP3AP2KB Kota Padang dalam menghadapi kendala yaitu dengan menjalin hubungan kerja sama yang baik dengan pihak-pihak terkait seperti Peksos Anak dari Dinas Sosial, Psikolog di Puspa, Organisasi Pemerintah Daerah (OPD), Lintas Sektor, serta lembaga lainnya yang berhubungan dengan perlindungan terhadap anak korban tindak pidana kekerasan yang berhadapan dengan hukum. Hal ini dikarenakan adanya hubungan timbal balik dimana DP3AP2KB Kota Padang membutuhkan para lembaga terkait agar lebih intens dalam memberikan perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

REFERENSI

- Aria Zurnetti, 2019, *Hukum Pidana Khusus Faktor Penyebab dan Upaya Penanggulangan Tindak Pidana KDRT*, Andalas University Press
- Mohammad Taufik Makarao, 2013, *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Rineka Cipta
- Nashriana, 2011, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*, Rajawali Pers
- Salim HS & Erlis Septiana Nurbaini, 2014, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Rajawali Pers
- Suhasril, 2016, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Raja Grafindo Persada
- Rahayu, 2009, *Pengangkutan Orang*, etd.eprints.ums.ac.i. Peraturan Pemerintahan RI, Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Tatacara Perlindungan Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat Undang-Undang RI, Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- Data bersumber dari Data Penanganan Kekerasan Terhadap Anak (KIA) Polda Sumatera Barat, Tahun 2021
- <https://www.google.com/amp/s/amp.kompas.com/regional/read/2020/03/06/11290681/kekerasan-pada-perempuan-dan-anak-di-sumbar-meningkat-2020-ada-15-kasus>